

## STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI KABUPATEN BOYOLALI

Putri Amelia Nugraha<sup>1</sup> Muhammad Hendri Nuryadi<sup>2</sup> Erna Yuliandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir Sutami, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta 57126

<sup>1</sup> Email: [putriamelia@student.uns.ac.id](mailto:putriamelia@student.uns.ac.id)

<sup>2</sup> Email: [hendri@staff.uns.ac.id](mailto:hendri@staff.uns.ac.id)

<sup>3</sup> Email: [ernayuliandari@staff.uns.ac.id](mailto:ernayuliandari@staff.uns.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi strategi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif (3) mengidentifikasi kendala dalam meningkatkan masyarakat yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan pengawasan partisipatif (3) mendeskripsikan capaian Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengawasan partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain: (1) strategi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif yaitu a) Sosialisasi pengawasan partisipatif, b) Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, c) Gelar budaya, d) Forum warga pengawasan partisipatif, e) Bawaslu *goes to school*, f) kerjasama dan *MoU*, g) Pojok pengawasan, h) Pengawasan pemilu bersama kelompok disabilitas, i) Pengelolaan media sosial dan pembuatan film pendek, j) *Talkshow* dan *Podcast*, k) Saka Adhyasta Pemilu, l) Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). (2) kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan pengawasan partisipatif yaitu diantaranya : a) Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah, b) Kelompok masyarakat yang majemuk, c) Kondisi Demografi Kabupaten Boyolali, d) SDM pengawas pemilu yang terbatas, e) Keterbatasan sarana dan prasarana Bawaslu Kabupaten Boyolali, f) Keterbatasan Anggaran, (3) capaian Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengawasan partisipatif yaitu Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan kegiatan program kerja didasarkan pada rencana program kerja tahunan yang dirancang pada setiap awal tahun. Sejak tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Boyolali telah mengembangkan berbagai macam strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, hal ini terlihat dari capaian Bawaslu pada setiap laporan akhir tahun tentang program-program kerja Bawaslu Kabupaten Boyolali.

**Kata Kunci** : Bawaslu, Strategi, Pemilu, Pengawasan partisipatif

### ABSTRACT

*This study aims to (1) identify Bawaslu strategies in increasing community participation in participatory election supervision (3) identify obstacles in improving the community faced by the Boyolali Regency Bawaslu in carrying out participatory supervision (3) describe the achievements of Boyolali Regency Bawaslu in increasing participation community to carry out participatory supervision. This research is a qualitative descriptive study. The results of this study include: (1) Bawaslu's strategy in increasing community participation in participatory election supervision, namely a) Socialization of participatory supervision, b) Formation of Monitoring Villages and Anti-Money Politics Villages, c) Cultural holdings, d) Community forums of participatory supervision, e) Bawaslu goes to school, f) collaboration and MoU, g) Monitoring corner, h) Election monitoring with disability groups, i) Management of social media and making short films, j) Talk shows and Podcasts, k) Election Saka Adhyasta, l) School Participatory Supervision Cadres (SKPP). (2) the obstacles in increasing community participation faced by the Boyolali Regency Bawaslu in carrying out participatory supervision include: a) The political education of the people is still low, b) The plurality of community groups, c) Demographic Conditions of Boyolali Regency, d) The human resources of election supervisors who are limited, e) Limited facilities and infrastructure of Boyolali Regency Bawaslu, f) Budget Limitations, (3) Boyolali Regency Bawaslu achievements in increasing community participation to carry out participatory supervision namely Boyolali Regency Bawaslu in carrying out work program activities based on an annual work program plan designed on every beginning of year. From 2019 to mid-2023, the Boyolali Regency Bawaslu has developed various strategies to increase public participation in election supervision. This can be seen from Bawaslu's achievements in each year-end report on Boyolali Regency Bawaslu work programs.*

**Keywords:** *Bawaslu, Strategy, Election, participatory supervision*

## PENDAHULUAN

Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sampai saat ini menjadi terbaik bagi Indonesia disebabkan karena sistem demokrasi tersebut, rakyat dapat bebas memberikan saran, berpendapat bahkan kritik, serta kesesuaian hati nurani untuk memilih pemimpin secara langsung, sehingga sistem demokrasi memiliki sifat yang terbuka dan adanya kebebasan rakyat dalam memilih wakil rakyat (Fatlolon, 2016). Dalam suatu sistem demokrasi tentunya tidak asing dengan istilah pemilu yang merupakan pesta demokrasi yang rutin dilaksanakan di Indonesia yang berperan sebagai cara untuk suatu perubahan politik mengenai arah dan pola kebijakan serta mengenai sirkulasi elit secara bertahap dan tertib (Solihah et al., 2018). Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tentunya terlibat aktif dalam hal berpolitik. Interaksi yang terjadi antara pihak tersebut menciptakan berbagai pendapat maupun pengetahuan serta kebijakan dari aktivitas dan praktik politik yang terjadi. Partisipasi dan pelibatan masyarakat sipil berperan penting dalam sistem demokrasi, tentunya dalam proses peningkatan partisipasi dan pelibatan rakyat ini membutuhkan pendidikan politik yang bertahap guna meningkatkan kesadaran politik bagi rakyat dalam mengawal jalannya proses demokrasi yang lebih baik (Wardhani, 2018).

Sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Sehingga rakyat disini memiliki kedaulatan dalam menentukan nasib bangsanya sendiri dengan memilih wakil rakyat yang amanah dan dapat dipercaya (Ramadhanil, 2015).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pengawas pemilihan umum dengan tugas untuk melakukan pengawasan jalannya proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang bertujuan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan lancar, demokratis dan memenuhi asas *luber* *jurdil*. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan erat dengan keterlibatan masyarakat karena Bawaslu memiliki aparatur pengawas pemilu yang terbatas (Saufi et al., 2020). Untuk itu, terlibatnya masyarakat pada pengawasan penyelenggaraan pemilu penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut dikenal dengan pengawasan partisipatif (Mahpudin, 2021). Pengawasan pemilu secara partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat sangat membantu tugas-tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Selain itu, pengawasan pemilu partisipatif tersebut akan melengkapi pengawasan yang dilakukan lembaga

independen ataupun lembaga negara (Wibawa, 2019).

Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi semua tahapan pemilu Bawaslu yang merupakan badan formal masih banyak menemukan berbagai permasalahan dalam pengawasannya yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah petugas pengawas yang masih yang berbanding terbalik dengan jumlah peserta pemilu yang yang berpartisipasi. Disisi lain sarana dan prasarana yang dimiliki Bawaslu serta dukungan anggaran sangatlah terbatas hal ini tentunya semakin menambah kendala dalam proses pengawasan pemilu (Kurniawansyah & Alqadri, 2021). Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu secara menyeluruh di tiap tahapan pemilu dan pilkada harus dapat diatasi dengan keterlibatan berbagai kepentingan masyarakat yaitu pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif memberikan masyarakat ruang dan tanggung jawab kepada guna memastikan pemilu terselenggara dengan demokratis dan menerapkan prinsip luberjurdil, yang berintegritas, memiliki kredibilitas, bersifat transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu (Bawaslu, 2021). Secara kuantitas Bawaslu sudah dapat meningkatkan jumlah partisipasi rakyat sebagai pengawas partisipatif, namun dari segi kualitas luaran yang dihasilkan dalam jumlah

pemantauan pemilu yang dilakukan masyarakat terhitung cukup rendah.

Bawaslu memiliki strategi agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap pengawasan jalannya pemilu. Masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu selanjutnya disebut sebagai pengawas pemilu partisipatif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 102 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu bertugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan tujuan melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pemilu dan sosialisasi tentang pengawasan pemilu partisipatif pada kelompok masyarakat di wilayah kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan perlu dilakukan oleh Bawaslu agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses tahapan pemilu. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi dan kesadaran masyarakat rendah serta masyarakat hanya mengandalkan pengawas pemilu yang jumlahnya terbatas maka kemungkinan besar pada pemilu yang akan datang masih akan sering terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu.

Dari penjabaran latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Boyolali”

## **METODE**

Penelitian menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini akan mengumpulkan berbagai informasi-informasi dari informan yang akan dideskripsikan dan disajikan yang berupa data yang berbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek (R. Raco, 2010). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali pada tanggal 30 Juni 2023 dan 5 Juli 2023 sedangkan wawancara kepada pihak staff Bawaslu seperti Ketua Bawaslu, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi SDM dan Organisasi. Data pendukung informasi yaitu berasal dari observasi langsung di lapangan kepada pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali seperti dokumen, buku, arsip yang mendukung penelitian. Uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber pengecekan kembali data yang telah didapatkan yang berguna untuk menguji keabsahan dari sumber data (Sidiq, 2019). Sedangkan teknik analisis data dengan cara menurut Bogdan &

Biklen yaitu (1) pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL**

### **1. Strategi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu Partisipatif**

Pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 telah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 hingga 20 Maret 2024, diawali dengan perencanaan anggaran pemilu hingga tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu melaksanakan fungsi pengawasan pada semua tahapan pemilu dengan dibantu oleh jajarannya secara berjenjang dari mulai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota hingga pengawas *ad hoc* ditingkat kecamatan, desa/kelurahan dan pengawas TPS. Tujuan dari pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama tahapan pemilu dan apabila terjadi pelanggaran maka fungsi Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi.

#### **a. Sosialisasi pengawasan partisipatif**

Sosialisasi tentang pengawasan partisipatif telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan melibatkan berbagai kelompok

social kat antara lain dengan tokoh social kat, akademisi, forum pondok pesantren, organisasi social kat, komunitas social kat, penggiat kepemiluan dan penggiat media social.

**b. Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang**

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat desa untuk terlibat dalam pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan program Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang secara berkesinambungan ke berbagai wilayah di Kabupaten Boyolali. Hingga tahun 2023, desa pengawasan dan desa anti politik uang yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali sebanyak 14 desa di berbagai Kecamatan. Dengan dicanangkannya desa pengawasan dan desa anti politik uang tersebut akan menjadi desa binaan yang dapat menjadi percontohan desa-desa di sekitarnya untuk ikut serta termotivasi dalam hal pengawasan dan menolak politik uang.

**c. Gelar budaya**

Masyarakat Kabupaten Boyolali yang masih menjunjung tinggi adat istiadat serta budaya yang berlaku di masyarakat khususnya seni budaya, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pendekatan dengan pagelaran seni budaya untuk menarik perhatian publik dalam hal ini adalah masyarakat umum untuk datang menyaksikan gelar budaya.

Disamping itu dalam acara tersebut Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan pesan-pesan dan ajakan untuk menolak politik uang dan memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat agar ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan pemilu.

**d. Bawaslu Goes to School**

Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kalangan generasi muda terutama pemilih pemula. Pemilih pemula ini merupakan kalangan remaja yang juga menjadi sasaran beberapa pihak untuk dilibatkan terutama pada praktik politik uang serta pelibatan kampanye menggunakan kendaraan yang tidak sesuai aturan. Dengan adanya fenomena tersebut Bawaslu Kabupaten Boyolali merasa perlu untuk datang ke sekolah dan melaksanakan forum kegiatan diskusi yang membahas tentang demokrasi dan kepemiluan agar para pelajar tidak terlibat pada praktik politik praktis, namun tetap menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

**e. Forum warga pengawasan partisipatif**

Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan sosialisasi tidak hanya mengundang masyarakat tetapi terjun langsung di masyarakat dengan cara menghadiri pertemuan rutin warga pada forum pertemuan RT/RW, PKK

dan Karang Taruna. Tujuan dari kegiatan ini peneliti mendapatkan hasil bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali ingin mengetahui secara langsung pengalaman warga tentang pelaksanaan pemilu sebelumnya dan mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu partisipatif. Bawaslu *goes to school*

f. **Kerjasama dan MoU**

Hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali berusaha untuk memperluas jaringan baik komunikasi dan komitmen untuk memperkuat penyebaran informasi dan pengawasan partisipatif dengan menjalin kerjasama dan penandatanganan MoU bersama Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, LSM dan sekolah antara lain, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Boyolali, Pemuda Pancasila, Lakpesdam PCNU Boyolali, SMA Annur Ampel dan beberapa SMA/ SMK di Kabupaten Boyolali.

g. **Pojok pengawasan**

Peneliti mendapatkan suatu sisi dari ruang tamu kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali yang digunakan untuk berdiskusi, mencari informasi ataupun untuk pembuatan tayangan talkshow serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar berdemokrasi. Sisi ruangan tersebut dinamakan Pojok Pengawasan dan sejauh ini masyarakat telah banyak

memanfaatkan tempat tersebut untuk keperluan diskusi dan belajar tentang kepemiluan.

h. **Pengawasan pemilu bersama kelompok disabilitas**

Kaitannya dengan kelompok social yang disasar Bawaslu Kabupaten Boyolali, peneliti menemukan bahwa kelompok disabilitas adalah kelompok yang sering dikesampingkan dan tidak diperhatikan pada kegiatan politik. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Boyolali merasa perlu melibatkan kelompok ini untuk diberikan wawasan tentang kepemiluan dan diberikan motivasi untuk melakukan pengawasan pemilu secara partisipatif.

i. **Pengelolaan media social dan pembuatan film pendek**

Terkait dengan teknologi informasi dan digitalisasi, peneliti melihat bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pemanfaatan media sosial dan pembuatan film pendek untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan dan pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki akun resmi untuk media sosial Instagram, Twitter, Facebook dan kanal Youtube. Disamping itu Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan kemampuan yang ada telah berhasil membuat film pendek “Bajul Belum Dicoklit”, “Sambang Sedulur” dan film “ENDHO” yang sempat meraih

penghargaan 5 film pendek terbaik se-Jawa Tengah.

j. **Talkshow dan Podcast**

Pengembangan konten media 45eremp Bawaslu Kabupaten Boyolali yang ditemukan peneliti adalah pembuatan acara *talkshow* dan *podcast*. Dengan acara ini maka 45erempuan<sup>45</sup> dapat menyaksikan secara langsung ataupun melalui kanal Youtube resmi Bawaslu Kabupaten Boyolali dan dapat mempelajari perkembangan tahapan pemilu, regulasi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, keterlibatan 45erempuan dalam pengawasan pemilu dan pengawasan pemilu partisipatif itu sendiri.

k. **Saka Adhyasta Pemilu**

Peneliti menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melibatkan unsur pramuka dalam sosialisai kepemiluan khususnya tentang partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu. Bawaslu Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan Kwartir Cabang Boyolali telah membentuk dan melantik Dewan Pembinda maupun Dewan Saka Adhyasta Pemilu yang beranggotakan 25 orang dari berbagai gugus depan yang ada di Kabupaten Boyolali.

l. **Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)**

Untuk mewadahi generasi muda yang berminat dalam politik dan kepemiluan, peneliti menemukan

bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali pada kegiatan Sekolah

Kader Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu RI dan Provinsi Jawa Tengah, telah mengirimkan sejumlah kader dari berbagai kecamatan di Kabupaten Boyolali.

2. **Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Melaksanakan Pengawasan Partisipatif**

Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai lembaga pengawas pemilu yang hadir di tengah masyarakat yang homogen selalu berusaha memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat dengan berbagai cara agar masyarakat dapat memahami dan memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Namun dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki beberapa kendala baik secara internal maupun secara eksternal. Kendala internal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi :

a. **SDM Pengawas Pemilu yang Terbatas**

Bawaslu Kabupaten Boyolali dipimpin oleh lima orang komisioner dan dibantu oleh sepuluh orang staff di 45asyara kabupaten. Pada tahapan pemilu Bawaslu Kabupaten Boyolali

dibantu oleh 66 orang Panwaslu Kecamatan di 22 Kecamatan dan 267 Pengawas Desa/Kelurahan. Dengan jumlah masyarakat di Kabupaten Boyolali lebih dari 1 juta jiwa tersebut tidak sebanding dengan jumlah SDM pengawas pemilu yang ada, sehingga hal ini menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam mengajak 46asyarakat untuk secara partisipatif mau terlibat dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.

**b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Boyolali**

Bawaslu Kabupaten Boyolali merupakan lembaga hirarkis dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sehingga sarana dan prasarana baik perkantoran, transportasi hingga sarana divisi hubungan masyarakat sangatlah terbatas. Dengan kondisi demikian Bawaslu Kabupaten Boyolali berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang dimiliki agar dapat menjalankan program-program kerja khususnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif tetap berjalan dan peningkatan pengetahuan serta partisipasi masyarakat dapat terwujud.

**c. Keterbatasan Anggaran**

Sebagai lembaga yang berjenjang di tingkat kabupaten/kota Bawaslu

Kabupaten Boyolali memiliki anggaran pengawasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sehingga jumlah anggaran yang tersedia sangatlah terbatas khususnya anggaran sosialisasi pengawasan partisipatif. Dengan keterbatasan anggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Boyolali tetap berupaya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien agar misi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengawasan pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala eksternal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi :

**a. Pendidikan Politik Masyarakat yang Masih Rendah**

Masyarakat Boyolali terutama di kalangan pedesaan selama ini bersikap apatis terhadap perkembangan politik terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Hal ini dikarenakan telah berulang kali 46asyarakat mendapatkan janji-janji politik dari berbagai pihak terutama pada saat menjelang pemilu. Sebagian janji-janji besar yang dijanjikan kepada 46asyarakat pada kenyataannya tidak pernah terwujud setelah pihak-pihak tersebut menduduki jabatan politis, sehingga 46asyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap pelaksanaan pemilu. Kenyataan inilah yang menjadi kendala Bawaslu dalam mengajak 46asyarakat untuk ikut mengawasi

jalannya pemilu sgsr 47asyarakat dapat mengubah cara pandangnya *mindset* terhadap pelaksanaan pemilu.

**b. Kelompok Masyarakat yang Majemuk**

Masyarakat Kabupaten Boyolali memiliki berbagai kelompok dengan berbagai latar belakang kondisi antara lain forum warga, kelompok tani, kelompok seni, pelajar dan mahasiswa, pramuka, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok disabilitas, kelompok penggiat media sosial, dll. Bawaslu Kabupaten Boyolali selalu mengembangkan program-program sosialisasi disesuaikan dengan kondisi kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Boyolali agar pesan-pesan demokrasi dan kepemiluan dapat diterima oleh berbagai macam kelompok yang majemuk.

**c. Kondisi Demografi Kabupaten Boyolali**

Kabupaten Boyolali memiliki kondisi demografis yang berbeda-beda, anatara lain terdapat dua gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, dataran rendah yang merupakan daerah perkotaan hingga daerah perbatasan di bagian utara Dimana kondisi alamnya kering dan fasilitas jalan yang rusak. Hal ini merupakan kendala bagi Bawaslu Kabupaten Boyolali menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.

**3. Capaian Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Melaksanakan Pengawasan Partisipatif**

Pada setiap awal tahun berjalan, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengadakan evaluasi kegiatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dilanjutkan dengan penyusunan program kerja berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi program kerja Bawaslu Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 yang dilaksanakan pada Januari 2023, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan yang ditujukan pada peningkatan partisipasi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Boyolali telah berhasil mengembangkan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jangkauan sasaran telah dikembangkan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, adanya perkembangan jumlah kegiatan pada pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang dari tahun ke tahun, pengembangan konten media sosial seperti talkshow, podcast dan film pendek serta pelibatan kelompok disabilitas dan masyarakat di lingkungan RT/RW dengan mendatangi forum-forum warga.

Bawaslu Kabupaten Boyolali menyadari bahwa usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat

yang dilakukan masih sangat terbatas dikarenakan kendala-kendala baik internal maupun eksternal, namun demikian capaian yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dan Bawaslu Kabupaten Boyolali tetap berusaha melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan informasi dan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu terus dapat dikembangkan.

## PEMBAHASAN

### 1. Strategi Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu Partisipatif

Dalam proses peningkatan pendidikan politik, demokrasi dan kepemiluan yang dilakukan oleh Bawaslu bagi masyarakat Boyolali khususnya dalam mengajak 48asyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu secara partisipatif, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengajarkan 48asyarakat tentang :

#### a. Dimensi Menetapkan Standar (*standards*)

Dalam hal ini adalah standar pengawasan yaitu dasar atau ketentuan baik Undang- Undang maupun peraturan kepemiluan, sehingga masyarakat dapat mengetahui tahapan pemilu, potensi pelanggaran, jenis pelanggaran dan

prosedur pelaporan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat sebagai ujung tombak pengawasan pemilu partisipatif agar dalam proses pengawasannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### b. Dimensi Pengukuran (*measurement*)

Standar pengukuran pada proses pengawasan pemilu adalah proses pengawasan secara berkesinamungan atau terus menerus. Pada tahapan pemilu, 48asyarakat dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap berbagai hal mulai dari penetapan daftar pemilih, pencalonan 48asyarakat, kampanye, maupun proses pemungutan suara. Selain itu pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun tim sukses peserta pemilu dapat senantiasa diawasi oleh 48asyarakat. Dengan bekal pengetahuan tentang kepemiluan, 48asyarakat dapat ikut mengawasi dan dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila terjadi dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu.

#### c. Dimensi Membandingkan (*compare*)

Masyarakat dapat membandingkan antara fenomena atau kejadian di lapangan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau tim suksesnya dibandingkan dengan standar atau peraturan perundangan yang berlaku. Proses ini akan membuat masyarakat

dapat menilai apakah usaha atau perbuatan peserta pemilu atau tim sukses dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ataupun tidak.

d. **Dimensi Melakukan Tindakan (action)**

Dengan memahami prosedur pelaporan apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu, masyarakat dapat dan berani untuk melakukan aksi berupa penyampaian laporan kepada Bawaslu melalui jajarannya (pengawas adhoc). Prosedur pelaporan yang dimaksud meliputi tata cara pelaporandan syarat serta ketentuan pelaporan. Sering terjadi di masyarakat selama ini bahwa pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat tidaklah lengkap atau melebihi jangka waktu pelaporan sehingga laporan yang disampaikan walaupun benar terjadi tetapi tidak memenuhi unsur yang berakibat laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Bawaslu.

Dari penjelasan di atas, Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan pemilu partisipatif sesuai dengan yang kemukakan oleh Robbins and Coulter (2005:460) bahwa pengawasan terdiri dari empat dimensi yaitu: *standars, measurements, comparison* dan *action*.

2. **Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi**

**Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu**

Adapun kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat pada pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana menurut Angell dalam Ross bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain : usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan/ pendapatan dan lama tinggal. Dalam temuan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali menyadari kondisi masyarakat yang berbeda-beda tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Boyolali menerapkan strategi yang efektif untuk mengatasi kondisi yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Boyolali mengkategorikan kendala yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu hubungannya dengan strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. **Faktor Usia**

Bawaslu memperhatikan faktor usia ini dalam melakukan sosialisasi pengawan pemilu. Salah satu sasaran penting menyangkut usia adalah masyarakat pemilih pemula. Kelompok usia ini didominasi oleh remaja pra dewasa yang masih memiliki emosi labil dan rentan terhadap bujukan atau pengaruh negatif. Untuk itu Bawaslu

Kabupaten Boyolali melakukan pendekatan ke sekolah SMA/ SMK untuk mengadakan sosialisasi tentang kepemiluan dan mengajak siswa untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Strategi lainnya adalah dengan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu untuk menampung anggota pramuka yang memiliki minat terhadap politik dan kepemiluan. Disamping itu usia menengah ke atas tidak luput dari perhatian Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sosialisasi yang dilakukan lebih bervariasi seperti sosialisasi pengawasan partisipatif, forum warga pengawasan, *talkshow* dan *podcast* serta sosialisasi pengawasan partisipatif lainnya.

b. **Jenis Kelamin**

Dalam rangka mengatasi kendala tingkat jenis kelamin yang mungkin terjadi di dalam tingkatan khususnya isu keterlibatan tingkatan dalam pengawasan pemilu partisipatif, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melibatkan tingkatan dalam berbagai hal khususnya kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Tema yang diusung adalah tingkatan dalam pengawasan pemilu dengan mengundang narasumber tokoh tingkatan tingkat kabupaten maupun provinsi.

c. **Pekerjaan dan Pendapatan**

Faktor pekerjaan maupun tingkat kemampuan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, sebagai contoh masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan cenderung enggan

terlibat pada partisipasi masyarakat. Menghadapi fenomena tersebut Bawaslu Kabupaten Boyolali berusaha menghadirkan kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan bentuk yang tidak membebani masyarakat. Fasilitasi dan akomodasi kegiatan yang menghadirkan masyarakat telah diperhitungkan dengan anggaran Bawaslu.

d. **Lamanya Tinggal**

Lamanya tinggal seseorang dalam suatu komunitas masyarakat atau lingkungan akan mempengaruhi keterlibatan dalam partisipasi masyarakat. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Boyolali merasa perlu untuk menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan agama untuk ikut serta dalam memotivasi masyarakat agar turut serta dalam pengawasan pemilu partisipatif. Kegiatan yang dilakukan selama ini antara lain dengan pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang yang melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, BPD maupun masyarakat umum. Selanjutnya dalam temuan hasil pada penelitian didapat bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali telah merumuskan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat yaitu kendala internal dan kendala eksternal beserta solusinya.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa asyar Bawaslu Kabupaten

Boyolali dalam menghadapi kendala internal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah :

a. **Solusi terhadap SDM Pengawas Pemilu yang Terbatas**

Bawaslu Kabupaten Boyolali secara terus menerus mengadakan evaluasi kinerja dan mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengawas Pemilu dan staf administrasi guna menambah pengetahuan aparatur yang ada tentang berbagai hal yang menjadi kekurangan Bawaslu selama ini.

b. **Solusi terhadap Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Boyolali**

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Boyolali, maka seluruh kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Sebagai contoh pembuatan konten seperti *Talkshow* dan *Podcast* dilaksanakan di dalam kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan *setting* tempat hasil kreasi dari tim humas sendiri. Beberapa peralatan *audio* dan *converter video* yang digunakan merupakan alat pribadi dari personel tim humas. Contoh lain pada pembuatan film pendek, Bawaslu Kabupaten Boyolali memanfaatkan peralatan yang ada dan dikerjakan oleh kru humas dibantu semua personel termasuk di dalamnya Ketua dan Anggota Bawaslu beserta seluruh staf yang ada.

c. **Solusi terhadap Keterbatasan**

### Anggaran

Dengan keadaan anggaran tahunan Bawaslu Kabupaten Boyolali yang merupakan unit dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang terbatas, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sebagai contoh untuk belanja barang dan jasa pada kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengedepankan cermat dan tepat sasaran. Beberapa kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mendatangi pertemuan masyarakat seperti forum RT/ RW ataupun PKK dimana acara tersebut merupakan acara rutin yang berlaku di daerah tersebut.

Sedangkan solusi dalam mengatasi kendala eksternal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah :

a. **Sosialisasi terhadap Pendidikan Politik Masyarakat yang Masih Rendah**

Bawaslu Kabupaten Boyolali secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik kepada masyarakat di perkotaan hingga ke pedesaan. Berbagai macam kelompok masyarakat telah diajak untuk berdiskusi tentang pengalaman masyarakat yang berhubungan dengan Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban Masyarakat selaku pemegang kedaulatan pada negara demokrasi ini.

b. **Solusi terhadap Kelompok Masyarakat yang Majemuk**

Dengan kondisi masyarakat Kabupaten Boyolali yang majemuk maka Bawaslu Kabupaten Boyolali menerapkan berbagai macam strategi sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat menerima dengan mudah. Strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah dengan mengembangkan metode sosialisasi disesuaikan dengan kelompok 52asyarakat yang disasar.

c. **Solusi terhadap Kondisi Demografi Kabupaten Boyolali**

Dengan kondisi demografi yang berbeda-beda di wilayah Kabupaten Boyolali maka Bawaslu Kabupaten Boyolali menggunakan strategi dengan melibatkan Pengawas Pemilu *ad hoc* setempat dalam melaksanakan kegiatan terutama kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya daerah-daerah terpencil di lereng gunung Merapi maupun Merbabu membutuhkan pengetahuan medan yang memadai, hal ini keterlibatan anggota Pengawas Pemilu Desa sangat membantu karena mereka sangat memahami kondisi di lapangan baik lokasi maupun sosial budaya masyarakatnya. Capaian Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu Partisipatif. Sebagaimana temuan hasil dari penelitian yang dilakukan, bahwa manajemen strategi Bawaslu Kabupaten Boyolali yang

dikembangkan dalam 52asya peningkatan partisipasi 52asyarakat pada pengawasan pemilu partisipatif dilakukan dengan tahapan :

e. **Perumusan Strategi**

Sebelum pelaksanaan program kerja tahunan, Bawaslu Kabupaten Boyolali pada awal tahun berjalan telah melakukan perumusan strategi terhadap program kerja yang akan dilakukan termasuk di dalamnya strategi tentang sosialisasi yang akan dilakukan. Perumusan strategi tersebut didasarkan pada tahapan pemilu, kondisi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu dan staf teknis, sarana prasarana maupun ketersediaan anggaran. Selain itu dipersiapkan pula strategi alternatif maupun cadangan apabila strategi yang dipersiapkan tidak efektif atau mengalami perubahan. Hasil dari perumusan strategi tersebut dituangkan dalam *Timeline* Program Kerja Bawaslu Kabupaten Boyolali.

f. **Implementasi Strategi**

Setelah melaksanakan perumusan strategi dan persiapan kelengkapannya, Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan program kerja sesuai jadwal atau *timeline* yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dimulai dengan penerbitan *Term of Reference* (TOR), susunan panitia, undangan, narasumber, sarana prasarana dan penyediaan anggaran. Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan strategi berpedoman pada acuan kegiatan yang dituangkan

dalam TOR dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Pemanfaatan anggaran belanja untuk keperluan implementasi strategi ini diprioritaskan pada pengeluaran belanja berbasis efisiensi.

g. **Evaluasi Strategi**

Pada setiap akhir program yang telah diselesaikan, Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Evaluasi strategi meliputi laporan pertanggungjawaban (LPJ), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), *feed back* berupa kesan pesan dari peserta, antusiasme peserta dan diskusi antar panitia guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pada kegiatan selanjutnya.

Dari tahapan strategi di atas, dapat dilihat bahwa manajemen strategi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan teori yang dikemukakan Fred R. David dalam *Stages of Strategic management*, bahwa dalam proses pengelolaan strategi terbagi menjadi 3 tahapan yaitu : perumusan strategi, implementasi dari strategi dan evaluasi selama maupun paska strategi dilakukan.

**SIMPULAN**

1. **Strategi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif**

Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan berbagai usaha dan strategi untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pemilu, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan motivasi untuk berpartisipasi di dalam pengawasan pemilu maupun pencegahan pelanggaran pemilu. Usaha melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu tersebut Bawaslu Kabupaten Boyolali telah merancang program kerja yang dititikberatkan pada kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif

Adapun strategi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif yang telah dilaksanakan selama ini diantaranya:

- a. Sosialisasi pengawasan partisipatif
- b. Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang
- c. Gelar budaya
- d. Forum warga pengawasan partisipatif
- e. Bawaslu *goes to school*
- f. Kerjasama dan *MoU*
- g. Pojok pengawasan
- h. Pengawasan pemilu bersama kelompok disabilitas
- i. Pengelolaan media sosial dan pembuatan film pendek
- j. *Talkshow* dan *Podcast*
- k. Saka Adhyasta Pemilu
- l. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

Bawaslu Kabupaten Boyolali menggunakan berbagai macam kegiatan untuk melakukan pendekatan agar misi yang dilakukan Bawaslu dapat diterima oleh masyarakat. Dengan pelaksanaan yang bervariasi tersebut diharapkan informasi serta ajakan Bawaslu Kabupaten Boyolali agar masyarakat dapat lebih memahami dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dapat tersebar secara menyuruh dan dapat diterima oleh masyarakat Boyolali.

2. Kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan pengawasan partisipatif

Adapun kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan pengawasan partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah
- b. Kelompok masyarakat yang majemuk
- c. Kondisi Demografi Kabupaten Boyolali
- d. SDM pengawas pemilu yang terbatas
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana Bawaslu Kabupaten Boyolali,
- f. Keterbatasan Anggaran.

Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Boyolali ini membuat Bawaslu Kabupaten Boyolali harus bekerja keras dengan memanfaatkan potensi yang adalah

dan menerapkan berbagai macam strategi agar usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memotivasi kesadaran masyarakat tentang pengawasan pemilu partisipatif dapat terus berjalan.

3. Capaian Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengawasan partisipatif

Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam menjalankan kegiatan program kerja didasarkan pada rencana program kerja tahunan yang dirancang pada setiap awal tahun. Dalam perkembangannya Bawaslu Kabupaten Boyolali sejak tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2023 terus mengembangkan pembentukan desa pengawasan dan anti politik uang di beberapa desa di wilayah Kabupaten Boyolali. Di samping pelaksanaan pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga terus melaksanakan pembinaan dengan mendatangi forum- forum warga antara lain perkumpulan bapak-bapak RT dan RW, forum ibu PKK, dan karang taruna di wilayah desa-desa yang menjadi binaan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan konten-konten media sosial yang menarik dan inovatif berupa *flyer*, film pendek, *talkshow* dan *podcast* dapat dinikmati masyarakat dan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu.

4. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Salah satu dari tujuan pendidikan kewarganegaraan demi terwujudnya warga negara yang demokratis. Demokrasi menuntut adanya pelibatan warga negara ketika adanya penyelenggaraan yang dilaksanakan negara. Rakyat berperan penting dalam demokrasi dimana pemerintah dalam negara demokrasi memerlukan persetujuan rakyat sehingga keterlibatan masyarakat merupakan unsur dasar dalam demokrasi yang salah satunya yaitu sebagai pengawas partisipatif.
- Dengan adanya tugas Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam ham meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu, maka diharapkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan baik sarana prasarana maupun moril kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali agar kegiatan-kegiatan serupa dapat berjalan dengan lancar dan lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat seluruh Kabupaten Boyolali dapat secara aktif terlibat dalam pengawasan Pemilu.
- SARAN**
1. Bagi Bawaslu Kabupaten Boyolali Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali kaitannya dengan pengawasan Pemilu partisipatif hendaknya dapat lebih kreatif dan inovatif mengingat masyarakat Boyolali semakin maju dan kritis terhadap isu yang berkembang.
  2. Bagi Pemerintah Daerah
  3. Bagi Masyarakat Boyolali Dengan berbagai strategi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar secara sadar ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, maka diharapkan masyarakat dapat terus mendukung usaha Bawaslu Kabupaten Boyolali karena usaha Bawaslu tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan masa depan masyarakat kaitannya dengan hasil Pemilu yang akan dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. (2021). *Catatan Pengawasan Pemilihan Tahun 2020*. Badan Pengawas Pemilu Indonesia.
- Fatlolon, C. (2016). Pancasila Democracy and the Play of the Good. *FILOCRACIA*, 3(1), 70–92.  
[https://www.researchgate.net/publication/331368751\\_Pancasila\\_Democracy\\_and\\_the\\_Play\\_of\\_the\\_Good](https://www.researchgate.net/publication/331368751_Pancasila_Democracy_and_the_Play_of_the_Good)
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
- Mahpudin, M. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1–21.  
<http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/53%0Ahttp://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/53/42>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- R. Raco. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. 146. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Ramadhanil, Fadli, V. J. & I. (2015). *DESAIN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN PEMILU*.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486–500.  
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2400>
- Sidiq, U. & M. M. C. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (1st ed.). CV. Nata Karya.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4)